



APHK

ASOSIASI PENGAJAR
HUKUM KEPERDATAAN

PROCEEDING

KONFERENSI NASIONAL HUKUM PERDATA

— III —

*Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan
dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*

PROCEEDING

Konferensi Nasional Hukum Perdata III

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISSN: 2597-8691

Copyright © September, 2017
xii + 844 : 21cm X 29,7cm

Tim Penulis:

Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, SH, M.Hum
Moch. Isnaeni
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H
Prof. Suhariningsih
Dewi Astutty Mochtar
Putu Sudarma Sumadi
Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum.
Efa Laela Fakhriah
Dewi Sukma Kristianti
I Made Udian
Ida Bagus Putu Utama
Lastuti Abubaka
Tri Handayani
Fiska Silvia Raden Roro
Djumikasih
Dr. Gemala Dewi, SH., LL.M
Wisnar Ain Marzuki, SH., MH
Ketut Supasti Dharmawan
DR. Y. Sari Murti Widiyastuti SH.M.Hum
Puspaningtyas Panglipurjati, SH.LLM.
Abdul Salam., SH., MH
Margie Elza Maciline Tahapary
R. Diah Imaningrum Susanti
Dr. Agung Sujatmiko, SH, MH
Dr. Zahry Vandawati Chumaida S.H., M.H.
SRI ASTUTIK
Dr. Edy Lisdiyono S.H., M.Hum
Dr. Johan Erwin, S.H., M.H
Yohanes Suhardin
Marwah
Roida Nababan SH., M
Dr. R. Kartikasari, S.H.M.H
Dr. Asri Wijayanti, S.H., MH.
Deviana Yuanitasari
Dr. Akhmad Budi Cahyono
Uswatun Hasanah
SAPRUDIN
Rosalinda Elsina Latumahina SH, M.Kn
Dr. Aries Harianto, S.H., M.H
Sonny Dewi Judiasih
Dr. Ketut Westra, SH., MH.
Dharu Triasih
Rini Heryanti
Tri Handayani
Lastuti Abubakar
Fifi Junita, S.H., M.H., LL.M, Ph.D.
Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M
Trisadini Prasastinah Usanti
Mishbahul Munir
Dr. Rudy Haposan Siahaan, SH, SpN, MKn

Susilowati Suparto
A.Dwi Rachmanto
Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
Dr. Mokhamad Khoirul Huda, S.H., M.H.
Etty Mulyati
Ratna Artha Windari
Noor Hafidah
Murni
Celina Tri Siwi Kristiyanti
Siti Hamidah
Prawitra Thalib
Faizal Kurniawan
Sakka Pati
Arief Suryono
Dr. I Wayan Wiryawan Wiryawan, SH.MH,
I Made Dedy Priyanto, SH.MKn
Anjar SC Nugraheni
Jamal Wiwoho
Djuwityastuti
Dr. Ignasius Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hu
Rini Fidiyani
Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.
Yanly Gandawidjaja
Dr. Reka Dewantara, SH.MH
Theresia Louize Pesulima
Siti Anisah
Emilda Kuspraningrum
Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., Mhum
Dr. Aminah, SH, Msi.
Syahrida, SH., MH.
Yudho Taruno Muryanto
LEONORA BAKARBESSY
Roida Nababan SH., MH
Dr. Merry Tjoanda, S.H., M.H.
Candra Irawan
Ery Agus Priyono
Agustina Balik
Rai Mantili
Ratna Hartanto, S.H., LL.M

Hak Cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cover: Dino Sanggrha Irnanda
Lay Out: Kamilia Sukmawati

Diterbitkan atas kerjasama:
Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya & Intrans Publishing
Jl. Joyosuko Metro No. 42 A, Malang, Indonesia
Telp./Fax: 0341-588010
E-mail: intelegensiamedia@gmail.com

Daftar Isi ...

1. MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK INDONESIA
(Prof. Y. Sogar Simamora) -- 1
2. ASAS KONSENSUALISME SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN KONTRAK
(Moch. Isnaeni) -- 10
3. PERKEMBANGAN AJARAN KAUSA DALAM KONTRAK
(Prof. Ahmadi Miru) -- 21
4. KONTRAK STANDARD: PERSPEKTIF HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK SEBUAH
PENDEKATAN SOSIO-LEGAL
(Agus Sardjono) -- 29
5. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERIKATAN BERSYARAT DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI
(Prof. Suhariningsih) -- 42
6. PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK BISNIS
(Dewi Astutty Mochtar) -- 47
7. EFISIENSI SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM KONTRAK
(Putu Sudarma Sumadi) -- 56
8. PRUDENTIAL PRINCIPLE DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DIKAITKAN DENGAN
PENGESAMPINGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
(Prof. Sunarmi) -- 67
9. KLAUSULA ARBITRASE SEBAGAI ENTRY POINT KOMPETENSI ABSOLUT ARBITRASE
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN KONTRAKTUAL
(Efa Laela Fakhriah) -- 75
10. HARMONISASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TENTANG HUKUM JAMINAN PADA
AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM HUKUM KONTRAK DI INDONESIA
(Dewi Sukma Kristianti) -- 82
11. KONTRAK BISNIS DALAM PENINGKATAN PERAN LEMBAGA KEUANGAN
KOMUNITAS TRADISIOANAL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI
(I Made Udiana, Ida Bagus Putu Utama) -- 93
12. TRANSAKSI LINDUNG NILAI (HEDGING) DALAM PRAKTIK PERBANKAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM KONTRAK NASIONAL
(Lastuti Abubaka, Tri Handayani) -- 100

13. PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBENTUKAN KONTRAK CROWDFUNDING
(Fiska Silvia Raden Roro) -- 111
14. AZAS ILAHIYAH DALAM PRESPEKTIF AGAMA KRISTEN, KATHOLIK, HINDU, BUDHA DAN KONGHUCU
(Djumikasih) -- 132
15. SUATU GAGASAN INTEGRASI HUKUM KONTRAK ISLAM KE DALAM TATA HUKUM NASIONAL INDONESIA
(Gemala Dewi, Wismar Ain Marzuki) -- 145
16. KONSTRUKSI PERJANJIAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DENGAN PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA: KAJIAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN vs. CAMPUR TANGAN NEGARA
(Ketut Supasti Dharmawan, I Made Sarjana) -- 159
17. PERKEMBANGAN ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK DALAM PEMBENTUKAN DAN PEMBATALAN KONTRAK SEBAGAI UPAYA HARMONISASI KETENTUAN HUKUM KONTRAK TRANSNASIONAL
(Y. Sari Murti Widiyastuti, Puspaningtyas Panglipurjati) -- 171
18. DOKTRIN SUBSTANTIAL NON-PERFORMANCE DALAM PELAKSANAAN KONTRAK: SUATU PERBANDINGAN INDONESIA, PERANCIS DAN BELANDA
(Abdul Salam) -- 184
19. PERJANJIAN TERAUPETIK ANTARA DOKTER GIGI DAN PASIEN DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN MEDIK
(Margie Elza Maciline Tahapary) -- 195
20. ITIKAD BAIK SEBAGAI BATAS PROSES INTERPRETASI KONTRAK
(R. Diah Imanungrum Susanti) -- 202
21. PENGUATAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI MEREK
(Agung Sujatmiko) -- 213
22. ITIKAD BAIK DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK ASURANSI
(Zahry Vandawati Chumaida) -- 222
23. PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM AKAD BANK SYARIAH
(Sari Astutik) -- 233
24. ITIKAD BAIK DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK JUAL BELI TANAH: STUDI KASUS PADA PUTUSAN MA NO. 1258K/PDT/1994
(Edy Lisdiyono, Johan Erwin) -- 242
25. ITIKAD BAIK PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS DI INDONESIA
(Yohanes Suhardin) -- 249
26. PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN PADA TAHAP PRAKONTRAKTUAL DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH
(Marwah) -- 255
27. ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI
(Roida Nababan) -- 262

28. IMPLEMENTASI PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM ASURANSI DIHUBUNGGAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG
(*R. Karikasari*) -- 272
29. TRUST SEBAGAI JIWA ITIKAD BAIK DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN PKB
(*Asri Wijayanti*) -- 285
30. IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL DALAM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DIHUBUNGGAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA DAN PRINSIP HUKUN UNIDROIT
(*Deviana Yuanitasari*) -- 296
31. PENYALAHGUNAAN KEADAAN DAN KETIDAKSEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN
(*Akhmad Budi Cahyono*) -- 305
32. CACAT KEHENDAK SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN DAN PERKEMBANGANNYA DALAM HUKUM PERDATA
(*Uswatun Hasanah*) -- 316
33. PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA YANG TERIKAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU KETIKA TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(*Saprudin*) -- 325
34. ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERKEMBANGAN KONTRAK KERJASAMA MIGAS
(*Rosalinda Elsina Latumahina*) -- 333
35. KEBATALAN PERJANJIAN KERJA YANG BERTENTANGAN DENGAN KESUSILAAN
(*Aries Harianto*) -- 344
36. KAJIAN TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG
(*Sonny Dewi Judiasih*) -- 359
37. IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PENGATURAN KONTRAK BAKU PERSPEKTIF KEGIATAN BISNIS
(*Ketut Westra*) -- 367
38. PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 1 (KAJIAN NORMATIF)
(*Dharu Triasih, Rini Heryanti*) -- 376
39. IMPLEMENTASI ASAS KEPATUTAN (*EQUITY*) SEBAGAI LANDASAN PERJANJIAN TRUST PERBANKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM KONTRAK NASIONAL
(*Tri Handayani, Lastuti Abubakar*) -- 384
40. KEADILAN KONTRAKTUAL vs *PACTA SUN SERVANDA*: 'ADAPTATION OF CONTRACT' SEBAGAI MEKANISME HUKUM UNTUK MENCAPAI KEADILAN KONTRAKTUAL (*CONTRACTUAL JUSTICE*)
(*Fifi Junita*) -- 395
41. KAJIAN HUKUM ATAS PERJANJIAN VALET PARKING DI INDONESIA
(*Wurianalya Maria Novenanty*) -- 405
42. KRITERIA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH
(*Trisadini Prasastinah Usanti*) -- 417

43. MAKNA BATAL DEMI HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
(*Mishbahul Munir*) -- 426
44. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH AKIBAT BENCANA ALAM DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DIKAITKAN DENGAN *FORCE MAJEURE*
(*Rudy Haposan Siahaan*) -- 437
45. PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN
(*Susilowati Suparto*) -- 446
46. PENGATURAN, PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN AKIBAT PERJANJIAN BAKU DAN KLAUSULA BAKU PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 21/2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
(*A. Dwi Rachmanto*) -- 460
47. ASURANSI TANGGUNG GUGAT SEBAGAI UPAYA PENGALIHAN RESIKO ATAS TIMBULNYA KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH NOTARIS DAN PPAT
(*Ghansham Anand, Mokhamad Khoirul Huda*) -- 493
48. PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN NASABAH DEBITUR BERITIKAD TIDAK BAIK PENYEBAB TERJADINYA KREDIT MACET
(*Etty Mulyati*) -- 511
49. IMPLIKASI YURIDIS PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK BAKU (STUDI KOMPARASI SISTEM HUKUM KONTRAK DI INDONESIA DAN EROPA)
(*Ratna Artha Windari*) -- 523
50. PERLINDUNGAN HUKUM DATA AGUNAN DEBITUR DALAM PERSPEKTIF KERAHASIAAN PERBANKAN
(*Noor Hafidah*) -- 533
51. LARANGAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN KEPENTINGAN UMUM
(*Mumi*) -- 536
52. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM PERJANJIAN STANDAR DENGAN KLAUSULA EKSONERASI
(*Celina Tri Siwi Kristiyanti*) -- 542
53. ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK BISNIS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(*Siti Hamidah*) -- 551
54. KEABSAHAN AKAD DALAM PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA
(*Prawitra Thalib, Faizal Kurniawan*) -- 567
55. KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK ANTARA PEKERJA RUMAH TANGGA DENGAN PEMBERI KERJA/MAJIKAN
(*Sakka Pati*) -- 573
56. PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
(*Arief Suryono*) -- 582
57. REUNIFIKASI HUKUM KONTRAK INDONESIA
(*I Wayan Wiryawan Wiryawan, I Made Dedy Priyanto*) -- 589

58. REPOSISI KONSTRUKSI HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA BERDASAR KEADILAN INTERAKSIONAL (*INTERACTIONAL JUSTICE*)
(Anjar SC Nugraheni, Jamal Wiwoho) -- 598
59. OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK BISNIS TRANSPORTASI DARING (ONLINE) KHUSUSNYA *REAL-TIME RIDESHARING*
(Anjar SC Nugraheni, Djuwityastuti) -- 614
60. PENTINGNYA ABSORBSI *LEX INFORMATICA* DALAM TRANSAKSI ONLINE
(Ignasius Sumarsono Raharjo) -- 624
61. MEDIASI SEBAGAI BASIS DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI JAWA TENGAH
(Rini Fidiyani) -- 634
62. LEGALITAS KONTRAK MELALUI MEDIA INTERNET
(Dewi Sulistianingsih) -- 644
63. PEMBUKTIAN KECAKAPAN DAN KEWENANGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK
(Yanly Gandawidjaja) -- 653
64. TANGGUNG JAWAB AGEN LAKU PANDAI TERHADAP BANK AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI
(Reka Dewantara) -- 664
65. PENTINGNYA SUATU PERJANJIAN TERTULIS DALAM USAHA WARALABA ONLINE
(Theresia Louize Pesulima) -- 674
66. KLAUSULA PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT SECARA ELEKTRONIK ONLINE
(Siti Anisah) -- 687
67. KONSEP KONTRAK PERDAGANGAN BERBASIS UNIDROIT BAGI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
(Emilda Kuspraningrum) -- 705
68. PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI DALAM PENGELOLAAN KONDOMINIUM HOTEL (KONDOTEL)
(Desak Putu Dewi Kasih) -- 714
69. IMPLIKASI PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM YANG BERBEDA DALAM KONTRAK INTERNASIONAL
(Aminah) -- 724
70. EKSISTENSI PILIHAN HUKUM DALAM KLAUSULA KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
(Syarida) -- 731
71. *CHOISE OF LAW* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA *PRODUCTION SHARING CONTRACT*
(Yudho Taruno Muryanto) -- 738
72. PERANAN KONVENSI INTERNASIONAL SEBAGAI UPAYA HARMONISASI HUKUM YANG BERLAKU DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL
(Leonora Bakarbessy) -- 747

73. ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI
(Roida Nababan) -- 756
74. ITIKAD BAIK KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
(Merry Tjoanda) -- 766
75. MEMPERSOALKAN KEKUATAN KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI
ARBITRASE DI INDONESIA (TELAAH LAW IN BOOK DAN LAW IN ACTION)
(Candra Irawan) -- 776
76. ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK BARU
(Ery Agus Priyono) -- 785
77. TANGGUNGJAWAB PENGUSAHA PELAYARAN DALAM PERJANJIAN KERJA LAUT (PKL)
TERKAIT DENGAN JAM KERJA
(Agustina Balik) -- 794
78. AKIBAT HUKUM PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG
YANG MEMUAT KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE
(Rai Mantili) -- 810
79. PROBLEMATIKA PENGGUNAAN BAHASA ASING PADA KONTRAK (STUDI PUTUSAN
PEMBATALAN KONTRAK BERBAHASA ASING OLEH MAHKAMAH AGUNG)
(Ratna Hartanto) -- 818
80. KEPENTINGAN NASIONAL SEBAGAI PONDASI HUKUM DALAM KERJASAMA
PEMERINTAH DAN SWASTA
(Faizal Kurniawan, Erni Agustini, Radian Salman, Rizky Amalia) -- 827

PENDAHULUAN

Hukum Kontrak merupakan salah satu cabang hukum yang perkembangannya sangat cepat. Perkembangan ini dapat kita lihat lihat dari di Eropa, internasional tetapi juga di dalam negeri. Pada level internasional dapat kita jumpai di berbagai model hukum dan konvensi. Banyak Negara lain bahkan telah membuat Hukum Kontrak yang lebih modern, termasuk di antaranya Belanda dengan keefektifan baru yang ada kembali dengan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) sejak tahun 1992. Pada era di ASEAN kita jumpai beberapa Negara anggota dengan undang-undang kontrak yang sangat baru misalnya Laos yang memiliki *Law on Contract and Tort 2005*, Vietnam dengan *Civil Code 2005*, Kamboja yang memiliki *Law Relating to Contract and Other Obligations 1990*.

Pada wilayah domestik kita juga dapat melihat perkembangan ini. Dalam peraturan perundang-undangan kita dalam rangka produk hukum mulai dari undang-undang sampai peraturan menteri banyak yang memuat aspek kontraktual. Namun demikian, sistem-sistem yang tidak dipertimbangkan. Beberapa bahkan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Kontrak.

Hukum Kontrak sebagai bagian dari Hukum Perjanjian merupakan landasan bagi setiap penyelenggaraan kegiatan, perkembangan, dan pembangunan dalam dunia perekonomian terutama dalam urusan antara hukum yang sesuai dengan kebutuhan. Setiap kehidupan

**PERKEMBANGAN ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK DALAM
PEMBENTUKAN DAN PEMBATALAN KONTRAK SEBAGAI UPAYA
HARMONISASI KETENTUAN HUKUM KONTRAK TRANSNASIONAL**

DR. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.M.Hum, Puspaningtyas Panglipurjati,SH.LLM.

Fakultas Hukum UAJY, Yogyakarta 55281

Email : sari_murti@yahoo.com

Fakultas Hukum UAJY, Yogyakarta 55281

Email : puspapanglipurjati@gmail.com

Abstrak

Sejak akhir tahun 2015, Indonesia bersama Negara-negara ASEAN telah memasuki babakbaru yang sering disebut dengan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community). Babak baru tata pergaulan ekonomi di kawasan ASEAN tentu memerlukan jaminan kepastian hukum agar perlindungan hukum dapat dihadirkan. Sementara seperti diketahui bersama, tiap-tiap Negara ASEAN tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda beda. Oleh sebab itu diperlukan adanya harmonisasi hukum, khususnya hukum kontrak sebagai salah satu pilar pokok dalam kegiatan ekonomi. Harmonisasi hukum sebagai langkah pembaharuan hukum kontrak menghadirkan banyak persoalan teoretik dan sebagian persoalan dimaksud terkait asas-asas dalam pembentukan dan pembatalan kontrak. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah dilakukan sistematisasi data dan analisis diperoleh temuan bahwa ada unsur kesamaan yang dijumpai dari berbagai sistem hukum terkait dengan asas-asas dalam pembentukan kontrak maupun asas-asas dalam pembatalan kontrak. Unsur yang sama dijumpai dalam tahap pembentukan kontrak yang disebut sebagai tahap prakontraktual. Pada tahap ini, kontrak dapat dikatakan eksis tidak cukup dengan adanya kesepakatan(agreement) dilihat dari dimensi hukum saja melainkan juga harus dilihat dari dimensi moral. Dengan demikian kesepakatan yang melahirkan kontrak adalah kesepakatan yang mempertimbangkan dimensi moral, seperti itikad baik(good faith) , kewajaran (reasonableness) dan keadilan(fairness). Ketiga nilai-nilai yang berdimensi moral tersebut tentunya juga sejalan dengan Pancasila sehingga jika ketiga dimensi moral tersebut diperhatikan betul pada tahap prakontraktual, maka dengan sendirinya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak akan tercapai. Dengan demikian asas pokok dalam pembaharuan hukum kontrak pada tahap pembentukan kontrak (prakontraktual) dasarnya kosensualisme dan itikad baik, kewajaran dan keadilan. Selanjutnya perjanjian yang sudah eksis dan memenuhi kesepakatan yang berdimensi

moral tersebut akan mengakibatkan tidak dapat dibatalkannya kontrak secara sepihak sehingga akan terjamin adanya kepastian hukum dan para pihak tentunya juga akan terlindungi kepentingannya.

Kata kunci: Harmonisasi asas hukum kontrak, kesepakatan berdimensi moral, pembatalan sepihak dilarang

A. Latar Belakang Masalah

Siapa tidak siap, sejak akhir tahun 2015, Indonesia bersama Negara-negara ASEAN telah memasuki babak baru yang sering disebut dengan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*). Babak baru tata pergaulan ekonomi di kawasan ASEAN tentu memerlukan jaminan kepastian hukum agar perlindungan hukum dapat dihadirkan. Sementara seperti diketahui bersama, tiap-tiap Negara ASEAN tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda beda. Oleh sebab itu diperlukan adanya harmonisasi hukum, khususnya hukum kontrak sebagai salah satu pilar pokok dalam kegiatan ekonomi. Atiyah mengatakan bahwa isi kontrak pada umumnya berkaitan dengan pertukaran ekonomi (*economic exchange*) (P.S. Atiyah II, hal 3).

Untuk menjamin agar pertukaran ekonomi dapat benar-benar diwujudkan, maka perlu dihadirkan hukum kontrak yang *predictable* sehingga ada kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkontrak. Sementara itu, di era globalisasi ini, pertukaran ekonomi sangat terbuka bagi siapa saja dan tidak lagi dapat dibatasi oleh yurisdiksi wilayah dan hukum dari suatu negara. Dengan demikian sangat mungkin terjadi proses pengaruh mempengaruhi bahkan dimungkinkan juga telah terjadi proses konvergensi asas-asas dan aturan yang bersumber pada KUHPerdara yang berakar pada tradisi *civil law* dengan asas-asas dan aturan-aturan yang tumbuh dalam tradisi *common law*. Disamping itu perkembangan ekonomi syariah yang bertumpu pada hukum kontrak yang bersumber pada Syariah Islam telah menjadi suatu kenyataan yang tentunya akan berpengaruh dalam pembaharuan hukum kontrak.

Presiden Jokowi menyadari betul akan hal ini, maka dalam Paket Kebijakan Ekonomi yang ke -12 telah ditetapkan dalam rapat kabinet terbatas yang menekankan pentingnya menaikkan peringkat *Ease of Doing Bussiness (EODB)* atau kemudahan berusaha di Indonesia hingga posisi 40. Untuk itu harus dilakukan sejumlah perbaikan, bahkan upaya ekstra dari aspek peraturan maupun aspek lainnya. Beberapa indikator EODB menurut Bank Dunia adalah penegakan kontrak dan penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana. Meski merupakan indikator penting EODB, namun dalam skema perbaikan ternyata upaya pembaharuan hukum kontrak belum terlalu mendapat perhatian. Apalagi jika harus diharmonisasi dengan berbagai prinsip-prinsip hukum kontrak yang bersifat universal, seperti: *Principles of European Contract Law (PECL)*, *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, *the United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods (UNCISG)*, dan rencana pengembangan *Principles of Asian Contract Law*.

Pembaharuan hukum kontrak tentunya selain harus tetap berpijak pada pola pikir bangsa Indonesia terhadap kehidupan dan pola hubungan antar manusia juga harus mampu bersanding ataupun berhadapan dengan hukum kontrak internasional, setidaknya pembaharuan hukum kontrak nantinya akan berpijak pada rencana pengembangan asas-asas hukum kontrak. Permasalahannya adalah:

Asas-asas apa sajakah yang seyogyanya menjadi pijakan untuk pembaharuan hukum kontrak baik pada tahap pembentukan kontrak maupun pembatalan kontrak dalam semangat harmonisasi tanpa meninggalkan Pancasila sebagai landasan filosofisnya?

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yakni penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum baik dalam pembentukan maupun pembatalan kontrak berdasarkan pola pikir bangsa Indonesia serta asas-asas hukum yang ada dalam berbagai sistem hukum kontrak yang mempunyai pengaruh signifikan dalam pertukaran ekonomi baik yang bersifat nasional maupun internasional. Adapun sistem hukum yang oleh peneliti dianggap signifikan adalah sistem hukum yang berasal dari tradisi *civil law* dan sistem hukum kontrak yang berasal dari tradisi *common law* serta prinsip-prinsip pokok hukum kontrak yang berasal dari Syariah Islam. Dengan demikian metode penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif.

2. Jenis Data

Untuk menjawab permasalahan yang dalam penelitian dilakukan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat atau bersifat otoritatif¹ terdiri atas:
 - 1) UUD 1945 (amandemen keempat)
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 3) *Principle of European Contract Law (PECL)*
 - 4) *Principle of ASEAN Contract Law*
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 181

- 1) Berbagai pustaka mengenai Pancasila dan implementasinya dalam pembentukan hukum nasional
 - 2) Berbagai pustaka mengenai hukum peikatan dan hukum kontrak
 - 3) Berbagai pustaka mengenai asas dalam hukum kontrak
 - 4) Hasil penelitian terkait
- c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: kamus hukum dan ensiklopedi

3. Alat dan Cara Memperoleh Data

Data diperoleh melalui studi dokumen dengan langkah-langkah sebagai berikut: bahan hukum primer dikaji terlebih dahulu terutama yang berkaitan dengan pembentukan dan pembatalan kontrak.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disistematisasi dan selanjutnya dianalisis guna menemukan unsur-unsur yang sama sebagai bahan untuk merumuskan kemungkinan harmonisasi asas-asasnya baik dalam pembentukan maupun pembatalan kontrak. Selain itu juga mengkaji putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah disusun secara deskriptif dan sistematis sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang kaedah-kaedah yang berkaitan dengan permasalahan. Untuk menarik kesimpulan digunakan metode deduktif yakni metode untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum ke khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian, Peran dan Fungsi Asas

Menurut P. Scholten sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, asas kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. Selanjutnya van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum merupakan dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif² Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Jadi dengan demikian asas hukum berperan sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum dalam hukum positif. Selanjutnya untuk menemukan asas hukum perlu dicari sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang konkrit. Hal itu berarti menunjuk kepada kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang konkrit tersebut. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa dalam setiap asas hukum, manusia melihat suatu cita-cita yang hendak diraihinya³. Sebagai contoh ketika asas kebebasan berkontrak dijadikan petunjuk arah pembentukan hukum, maka sesungguhnya dapat dilihat adanya cita-cita masyarakat pada saat itu seiring adanya Revolusi Industri, maka kegiatan ekonomi perlu diperluas. Perluasan

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2016, hlm 41-42

³ *Ibid*, hlm 44

kegiatan ekonomi mensyaratkan hadirnya kaedah hukum yang memungkinkan setiap orang dapat mengikatkan diri dalam suatu kontrak. Semula yang dapat berkontrak hanyalah golongan masyarakat tertentu yang memiliki status tertentu namun setelah kaedah baru dirumuskan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka kontrak justru merubah status seseorang. Sir Henry Main menyebutnya sebagai perubahan dari *from status to contract menjadi from contract to status*.

Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan pembentuk undang-undang dan hakim. Dengan demikian asas hukum dalam hukum berfungsi mengesahkan serta mempunyai pengaruh normatif dan mengikat para pihak. Sedangkan dalam ilmu hukum, asas hukum hanya bersifat mengatur dan esplikatif (menjelaskan). Jadi asas hukum dalam ilmu hukum tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya serta tidak termasuk hukum positif.

Asas hukum bersifat instrumental sebab asas hukum mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan, yang berarti memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga membuat sistem menjadi luwes.

2. Asas-asas dalam Pembentukan Kontrak

Dalam ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa undang-undang dan kontrak atau perjanjian merupakan sumber perikatan. Artinya selain undang-undang, kontrak atau perjanjian menimbulkan perikatan dan setiap perikatan berisi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Kontrak atau Perjanjian merupakan tindakan hukum berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tentunya juga mengharapkan adanya suatu akibat hukum.

Sebagai bagian dari Hukum Perikatan, Hukum Kontrak atau Perjanjian pada hakekatnya melibatkan hubungan hukum yang berisi dua (*two-ended relationship*), di satu sisi norma-norma di dalamnya tampak berkenaan dengan hak perorangan untuk mengajukan tuntutan (*personal rights to claim*) dan di lain pihak terdapat kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (*duty to render performance*)⁴

Hukum kontrak atau perjanjian pada hakekatnya memfasilitasi pengalihan sumber-sumber daya yang berdimensi ekonomi serta berlangsung antar anggota masyarakat dalam suatu Negara maupun yang berdimensi antar Negara secara sukarela (*voluntary transfer of resources*) sehingga hukum kontrak atau perjanjian akan memusatkan perhatiannya pada pemenuhan harapan-harapan para pihak yang terbentuk atas dasar janji-janji yang mengikat.⁵

Secara teoritik, kontrak atau perjanjian pada hakekatnya mengandung tiga tahapan, yakni tahap pra kontraktual, tahap kontraktual dan tahap post kontraktual. Pada tahap pra kontraktual, KUHPerdara tidak mengatur proses terjadinya penawaran dan penerimaan. Sementara dalam tradisi *Common Law* dikenal adanya doktrin *the mirror image rule*, artinya bahwa penerimaan harus bersesuaian secara tepat dengan penawaran. Cara berpikir berdasarkan doktrin tersebut juga ada di dalam *UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2010*.

Berdasarkan ketentuan dalam Bab Kedua Buku III KUHPerdara, kontrak atau perjanjian terjadi karena adanya suatu kesepakatan (*agreement*) yang terbentuk di antara dan atas kehendak para pihak yang membuatnya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat syarat-syarat sahnyanya perjanjian dan salah satu syarat lahirnya perjanjian bertumpu

⁴ Reinhard Zimmerman, *The Law of Obligation- Roman Foundation of the Civilian Tradition*, Claredon Press Oxford University, Oxford, 1196, hlm 11

⁵ *Ibid*, hlm 10

pada asas konsensualisme. Jadi aspek moralitas kurang mendapatkan penekanan dalam tahap pembentukan perjanjian sehingga seringkali kontrak yang semula menjadi bingkai dari pemenuhan suatu harapan dari suatu pertukaran ekonomi gagal diwujudkan sebab sejak awal pembentukan perjanjian sudah dilandasi dengan itikad tidak baik.

Dalam tradisi *Common Law*, terjadinya kontrak yang bersifat bilateral tidak cukup ketika telah terjadi *meeting of the mind* saja melainkan dituntut adanya *consideration*. *Consideration* diartikan sebagai kewajiban adanya pertukaran yang berupa pelaksanaan janji atau janji balik yang dibuat salah satu pihak sebagai pertimbangan yang “setara” (*bargained for*) terhadap janji yang dibuat oleh pihak lain. Suatu tindakan dianggap setara apabila ia diminta oleh pihak pemberi janji (*promisor*) sebagai imbalan atas janji yang diberikannya dan diberikan oleh pihak penerima (*promisee*) sebagai imbalan atas janji promisor itu.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), eksistensi suatu kontrak pada dasarnya digantungkan pada pencapaian kesepakatan di antara para pihak tanpa membedakan proses pembentukannya. Dengan demikian pola pikir ini sebenarnya masih sejalan dengan pemikiran dalam tradisi *Civil Law*.

Meski demikian fakta empirik kemudian menghendaki bahwa proses pembentukan kontrak (*formation*) dapat menimbulkan adanya persoalan krusial jika tidak teredia prinsip hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Dalam tradisi *Common Law* sebagaimana dikemukakan pada uraian terdahulu sudah sangat jelas bahwa suatu kesepakatan (*agreement*) dapat melahirkan suatu kontrak atau perjanjian apabila ada *consideration* dan *consideration* tersebut sesungguhnya juga mengandung dimensi moral. Hal demikian tidak dapat dijumpai dalam Buku III KUHPerdara. Oleh karena itu, NBW Belanda menyadari betul dan memandang perlu untuk mengaturnya secara khusus dalam Buku 6, article 217 dan seterusnya mengenai *aanbod dan aanvarding*.

Pada tahap pra kontrak menuntut adanya moralitas tertentu yang akan turut menentukan eksistensi suatu kontrak/perjanjian. Kesepakatan (*agreement*) di antara para pihak saja tidak cukup jika tidak disertai moralitas tertentu. Oleh karena itu kesepakatan yang melahirkan suatu kontrak atau perjanjian tentunya harus dapat diukur dari segi moralitas kemanusiaan maupun dari segi yuridis. Aspek moralitas tentunya akan menghadirkan itikad baik (*good faith and fair dealing*), kewajaran (*reasonableness*) serta keadilan (*fairness*).

Di beberapa Negara yang bertradisi hukum *Civil Law*, belakangan mengakui bahwa itikad baik harus sudah ada pada tahap perundingan sebelum lahirnya kesepakatan sehingga akibat hukum dari janji-janji pra kontrak juga diakui dengan demikian jika dilanggar akan menimbulkan akibat hukum. Oleh karena pada tahap ini perjanjian belum lahir, maka dalam sistem hukum *Civil Law*, gugatan yang diajukan untuk memperoleh ganti rugi dapat dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan pola berpikir yang hampir sama, dalam sistem hukum *common law*, dasar tuntutannya adalah doktrin *promissory estoppel* atau berdasarkan doktrin tentang *precontractual liability*.

Dalam *Principle of European Contract Law (PECL)*, Article 1:201 (*ex art. 1.106*) - *Good Faith and Fair Dealing* :

- (1) *Each party must act in accordance with good faith and fair dealing.*
- (2) *The parties may not exclude or limit this duty.*

Selain itu dalam **Article 1:302 (ex art. 1.108) - Reasonableness** disebutkan bahwa *Under these Principles reasonableness is to be judged by what persons acting in good faith and in the same situation as the parties would consider to be reasonable. In particular, in assessing what is reasonable the nature and purpose of the contract, the circumstances of the case, and the usages and practices of the trades or professions involved should be taken into account.*

Hampir sama dengan doktrin *promissory note*, dalam PECL juga dimungkinkan adanya penerapan prinsip *precontractual liability* sebagaimana diatur dalam **Article 2:301 (ex art. 5.301) - Negotiations Contrary to Good Faith :**

(1) A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement.

(2) However, a party who has negotiated or broken off negotiations contrary to good faith and fair dealing is liable for the losses caused to the other party.

(3) It is contrary to good faith and fair dealing, in particular, for a party to enter into or continue negotiations with no real intention of reaching an agreement with the other party.

Beberapa Negara di kawasan ASEAN dan Asia Pasific juga memiliki prinsip yang menarik untuk diketahui dan dikaji. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

Fundamental and General Principles The Chinese and Thai Laws state fundamental and general principles which express to some extent a specific "philosophy" of the "obligational " relation.

1)The Chinese Law Mutual Equality and Benefit One of the fundamental principles subjacent with the contracts in Asia, and that one finds expressly established by the Chinese contracts law , is the principle of the "equality and the mutual benefit."

This principle which existed already in the old provisions of the Chinese law is included in the new uniform law of the contracts (LUC) come into effect in 1999

The concept of "equality and mutual benefit " exists neither in French law, nor in European of the contracts law.

This Chinese concept seems to be well beyond the concept of "good faith which is stated in the French and European laws".

It is interesting to note that it is the Chinese delegation which suggested during the negotiation of the Convention of the United Nations on the international sale

of goods, the introduction of the principle of the "Equality and benefit mutual" in the preamble of this convention.

The Chinese principle of the "equality and the mutual benefit" seems to express a concern of contractual justice and an equity that freedom of contract and the autonomy of the will alone would not be enough to guarantee.

Berbagai bahan hukum yang telah dikemukakan tersebut dapat ditemukan adanya unsur kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar yang berada dalam pembentukan kontrak, khususnya pada tahap pra kontrak, Unsur-unsur yang sama tersebut bertitik tolak pada suatu kebutuhan bahwa terbentuknya kesepakatan (*agreement*) harus diantarkan oleh adanya itikad yang baik, juga harus dalam ukuran kewajaran serta adil untuk kedua belah pihak. Dengan demikian kesepakatan yang telah bermuatan aspek moral tersebut akan berarti pula telah memperhatikan adanya keseimbangan diantara para pihak yang berkontrak.

Herlin Budiono dalam disertasinya yang berjudul *Het Evenwichtbeginsel voor het Indonesisch Contractenrecht 2001* tentunya hendak mengingatkan kita semua bahwa asas keseimbangan memenuhi syarat sebagai suatu asas yang mandiri. Asas-asas maupun instrument-instrumen hukum berfungsi dan mengharmonisasikan diri dengan cara berpikir Indonesia dan dengan identitas dari kehidupan bangsa Indonesia. Cara berpikir dan identitas yang dimaksud sejatinya dapat dijumpai dalam sila-sila Pancasila.

Ida Bagus Wyasa Putra dalam makalahnya mengemukakan suatu gagasan yang menarik terkait dengan Pancasila sebagai ideologi hukum politik legislasi. Dalam makalahnya tersebut, Ida Bagus mengemukakan sosialisme ala Indonesia. Sosialisme Indonesia adalah suatu ajaran dan gerakan tentang masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dengan sendi pokok keadilan, kerakyatan dan kesejahteraan. Untuk itu dalam upaya pembaharuan hukum kontrak ke depan,

Pancasila harus menjadi landasan filosofisnya setidaknya dengan mengambil prinsip jiwa kekeluargaan dan semangat gotong royong sebagai nilai dasar pembuatan suatu kontrak. Dengan demikian kelak dapat diwujudkan suatu masyarakat sosialis Indonesia. Oleh Sukarno, masyarakat sosialis Indonesia digambarkan sebagai suatu masyarakat yang tertib, aman-tentram dan sejahtera, orang-orangnya ramah tamah, berjiwa kekeluargaan dan semangat gotong royong serta berkesadaran bekerja.

3. Asas-Asas dalam Pembatalan suatu Kontrak

Manakala tidak terjadi suatu kesepakatan (*agreement*), maka tidak akan dijumpai kontrak atau perjanjian yang eksis dan dengan demikian juga tidak relevan untuk berbicara soal kebatalan dari suatu perjanjian. Sebaliknya jika suatu perjanjian telah terjadi dan memenuhi syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian, maka kontrak atau perjanjian tersebut akan membawa suatu akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya. Adapaun asas yang berkaitan dengan akibat hukum dari suatu perjanjian adalah asas adalah *Pacta sunt Servanda*. Asas tersebut menjadi acuan dalam perumusan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang bunyinya: Semua perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak sebagaimana UU. Semua perjanjian berarti menunjuk baik pada perjanjian yang sudah diatur secara khusus dalam Bab V sd XVIII Buku III KUHPerdara maupun di luar Buku III KUHPerdara.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian ini tentunya diperlukan pedoman mengenai apakah perjanjian dapat dibatalkan? Jika dapat, dalam keadaan seperti apakah sehingga perjanjian dapat dibatalkan? Selanjutnya siapa yang dapat membatalkan perjanjian yang sudah mempunyai suatu akibat hukum?

Dalam hukum, kebatalan dan pembatalan dalam perikatan oleh para sarjana disebut sebagai *nullitas* yaitu suatu keadaan di mana suatu tindakan hukum tidak mendapatkan atau menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang

diharapkan.⁶ Kebatalan (*nietigheid*) merupakan peristiwa di mana tindakan itu tidak menimbulkan akibat hukum seperti yang dimaksud atau dituju, dan hal itu terjadi dengan sendirinya tanpa memerlukan tindakan pembatalan, tanpa harus dituntut atau yang biasa disebut dengan *batal demi hukum*, atau dengan kata lain undang-undang secara tegas meniadakan akibat hukum yang hendak dimunculkan.⁷ Konsekuensi dari kebatalan tersebut, hakim yang mengetahui ada peristiwa tersebut wajib menegaskan bahwa telah terjadi kebatalan perjanjian (putusan hakim bersifat deklaratif dan bukan konstitutif).⁸ Kebatalan antara lain berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat “bentuk” perjanjian, kesusilaan, ketertiban umum (Pasal 1320 ayat 4, Pasal 1337 dan Pasal 1335 KUHPerdara), pelanggaran terhadap kewenangan bertindak (Pasal 1467, Pasal 1468, Pasal 1469, Pasal 1470 dan Pasal 1471 KUHPerdara). Kebatalan pada umumnya bermaksud untuk melindungi orang lain (yang bukan pelaku) dari kerugian yang ditimbulkan oleh si pelaku.⁹

Tidak jauh berbeda dengan kebatalan, pembatalan merupakan pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak yang oleh undang-undang dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu namun hal yang membedakan adalah bahwa dalam pembatalan, perikatan yang batal masih menimbulkan akibat hukum seperti yang diharapkan atau dituju oleh si pelaku hanya saja perikatan yang timbul dari tindakan hukum tersebut dapat dibatalkan atas tuntutan pihak yang lain; pembatalan bergantung pada kehendak dari orang yang dapat memilih untuk menyatakan perbuatan hukum tersebut tetap sah atau membatalkannya.¹⁰ Dalam hal pembatalan, putusan hakim bersifat konstitutif atau memutus dan akibat pembatalan berlaku surut sehingga sesudah pernyataan batal oleh hakim maka keadaannya menjadi sama dengan yang batal

⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Hapusnya Perikatan Bagian 2)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 165

⁷ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 496

⁸ J. Satrio, *op.cit*, hlm 170

⁹ *Ibid*, hlm 171-172

¹⁰ Herlien Budiono, *op.cit*, hlm 498

demikian hukum (kebatalan).¹¹ Pembatalan antara lain dapat diajukan atas dasar ketidakdewasaan lawan janjinya namun demikian terdapat usaha pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan terhadap pihak lain yang dalam hal tersebut tidak berhak mengajukan kebatalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1454 KUHPerdara, pembentuk undang-undang memberikan batas waktu paling lama 5 tahun sejak diikatnya perjanjian bagi pihak yang belum dewasa (tidak cakap) untuk mengajukan pembatalan perjanjian dan jika lewat waktu tersebut maka perjanjian tersebut menjadi sah dan tidak dapat dibatalkan kecuali dengan persetujuan lawan perjanjiannya.¹² Dalam mencari solusi atas perkara pembatalan perjanjian, hakim harus memperhatikan kepatutan dan kelayakan dan harus dibentuk dari latar belakang ajaran yang berlaku tentang apa yang secara sosial pantas, antara lain dengan memperhatikan asas keseimbangan, itikad baik dan keadilan. Asas-asas tersebut akan membantu hakim dalam mempertimbangkan apakah tujuan perjanjian dapat tercapai atau tidak.¹³

3.1. Batalnya Perjanjian Karena Wanprestasi

Pembatalan perjanjian dalam hal ini dimaknai sebagai pembatalan perjanjian karena telah terjadi wanprestasi, dan bukan karena tidak terpenuhinya syarat subyektif perjanjian. Dengan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara, salah satu tuntutan yang dapat diajukan oleh pihak kreditur adalah pembatalan perjanjian, baik dengan atau tanpa ganti kerugian.¹⁴ KUHPerdara menuangkan asas-asas mengenai syarat batal dalam perjanjian dalam Pasal 1266 KUHPerdara sebagai berikut:

1. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya

¹¹ J. Satrio, *op.cit*, hlm 173

¹² *Ibid*

¹³ Herlien Budiono, *op.cit*, hlm 500

¹⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm 220

2. Dalam hal yang demikian, perjanjian tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim

3. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian

4. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan

Dalam buku *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, J. Satrio mengutarakan beberapa hal mengenai syarat batal yang hendaknya diperhatikan:

1. Syarat batal itu dianggap ada; hal itu berarti bahwa jika dilihat dari perjanjiannya, sesungguhnya hal tersebut tidak ada namun sekalipun para pihak tidak memperjanjikannya tetapi dianggap seperti diperjanjikan

2. Klausula “Dianggap selamanya dicantumkan”; para pihak tidak perlu memperjanjikannya secara tegas karena klausula itu selamanya –jadi pada semua perjanjian timbal balik –otomatis dianggap tercantum dengan perkataan lain secara diam-diam diperjanjikan

3. Klausula itu hanya dikaitkan dengan perjanjian timbal balik yang sempurna saja; hal mana berarti bahwa ketentuan itu tidak berlaku pada perjanjian timbal balik tidak sempurna.

4. Klausula batal itu digantungkan pada syarat bahwa pihak lawan janjinya wanprestasi. Dalam hal ada *overmacht* pada debitur tentunya ketentuan tersebut tidak berlaku¹⁵

Pada praktiknya, umumnya pada kontrak bisnis yang kecil dan sederhana, para pihak dalam perjanjian telah terlebih dahulu mencantumkan klausula yang pada intinya mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara dalam hal ini

¹⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm 301-302

pada bagian kewajiban untuk memintakan pembatalan perjanjian ke muka hakim jika salah satu pihak wanprestasi. Hal tersebut dilatarbelakangi pemikiran para pihak yang melihat ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara tersebut tidak efisien dan efektif dari segi biaya dan waktu dan ujung-ujungnya akan memberikan ketidakpastian hukum.¹⁶ Ricardo berpendapat bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa pembatalan perjanjian karena wanprestasi tidak dapat diberikan kepada para pihak karena jika diberikan kepada para pihak maka akan sangat memungkinkan terjadinya tirani dari pihak yang lebih kuat karena pihak yang lebih kuat yang pada umumnya sangat menentukan isi kesepakatan suatu perjanjian termasuk menentukan dasar terjadi wanprestasi dan konsekuensinya.¹⁷ Ricardo menambahkan bahwa klausula pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara dapat saja mengikat para pihak jika ketika terjadi wanprestasi, kedua belah pihak tidak mempersoalkan pembatalan perjanjian tersebut namun persoalan terjadi jika pihak debitur yang dinilai wanprestasi sesungguhnya tidak dapat menerima pembatalan sepihak yang dilakukan oleh lawan perjanjiannya. Dalam hal yang demikian maka klausula pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara menjadi tidak berlaku dan jika pihak debitur yang tidak menerima pembatalan perjanjian tersebut bisa mengajukan gugatan ke pengadilan dan pengadilan tetap berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.¹⁸

Ridwan Khairandy berpendapat pengesampingan tersebut dapat disalahgunakan oleh salah satu pihak dalam hal ini kreditur yang biasanya dalam praktik bisnis tertentu memiliki kedudukan yang superior daripada debitur sehingga telah terlebih dahulu menyusun naskah kontrak secara sepihak. Dengan sedikit kelalaian debitur, kreditur dapat membatalkan kontrak tanpa mempertimbangkan faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi maupun besar kecilnya akibat dari wanprestasi tersebut. Hal inilah yang kemudian harus menjadi pertimbangan hakim ketika memutus perkara yang demikian supaya hakim tidak hanya memperhatikan

¹⁶ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak (Teknik Perancangan Kontrak Bisnis)*, Kontan Publishing, Jakarta, 2011, hlm 233

¹⁷ *Ibid*, hlm 234

¹⁸ *Ibid*, hlm 235

asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme melainkan juga asas itikad baik yang juga harus dimiliki oleh para pihak dalam perjanjian.¹⁹ Namun demikian, dapat juga terjadi yang sebaliknya di mana Pasal 1266 KUHPdata yang tidak menjelaskan mengenai siapa yang berhak mengajukan pembatalan perjanjian, justru membawa kerugian pada diri kreditur yang beritikad baik. Pasal 1266 KUHPdata dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada kreditur terhadap akibat-akibat yang merugikan yang timbul dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sehingga Pasal 1266 KUHPdata harus dibaca untuk kepentingan kreditur. Pasal 1266 KUHPdata sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai siapa yang sesungguhnya dapat mengajukan pembatalan perjanjian jika terjadi wanprestasi sehingga jika pasal tersebut tidak dibaca untuk kepentingan kreditur maka dapat saja para pihak menafsirkan bahwa debitur yang wanprestasi dapat mengajukan pembatalan perjanjian yang tentunya hal ini menjadi tidak adil bagi kreditur karena dengan pembatalan perjanjian tersebut di mana pada dasarnya para pihak dikembalikan kepada kedudukan sebelum terjadinya perjanjian, debitur yang wanprestasi dan mengajukan pembatalan perjanjian dapat mengelak dari tuntutan kreditur untuk memberikan ganti rugi.²⁰

Berkaitan dengan sifat putusan hakim dalam pembatalan perjanjian karena wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, pada pembahasan sebelumnya telah disampaikan mengenai pendirian Subekti yang berpendapat bahwa putusan yang demikian bersifat konstitutif atau memutus dan bukan deklaratif. Namun demikian, Hoge Raad Belanda dalam putusan-putusannya cenderung menilai putusan tersebut sebagai putusan yang bersifat deklaratif sehingga dengan demikian hakim tidak memiliki pilihan lain selain mengabulkan tuntutan pembatalan. Berbeda dengan pendirian Hoge Raad, seorang ahli bernama Hofmann sebagaimana disampaikan oleh J. Satrio dalam bukunya *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)* berpendirian bahwa putusan yang demikian bersifat konstitutif sebagaimana pendapat Subekti sehingga konsekuensinya hakim dapat menolak tuntutan

¹⁹ *Ibid*, hlm 285

²⁰ J. Satrio, *op.cit*, hlm 303

pembatalan jika menurut pertimbangan hakim pembatalan itu akan menimbulkan ketidakpatutan misalkan karena wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sesungguhnya bukan mengenai prestasi pokok.²¹

Mengenai konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian karena wanprestasi, terdapat dua pendapat, *pertama*, bahwa pembatalan perjanjian berarti pembatalan terhadap seluruh keberadaan perjanjian tersebut sehingga seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada sejak awal, *kedua*, bahwa pembatalan perjanjian berarti penghentian (pembatalan) segala konsekuensi atau akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian tersebut ke depannya akibat terjadinya wanprestasi atau dengan kata lain akibat hukum dari pembatalan perjanjian tersebut terhitung sejak terjadinya wanprestasi. Ricardo Simanjuntak dalam bukunya *Hukum Kontrak (Teknik Perancangan Kontrak Bisnis)* berpendapat bahwa pendapat kedua lebih tepat digunakan karena jika pembatalan perjanjian ditafsirkan sebagai perjanjian tidak pernah ada maka putusan hakim yang mewajibkan debitur yang wanprestasi untuk membayar biaya dan ganti rugi dapat saja disangkal dengan pendapat bahwa jika perjanjian dianggap tidak pernah ada maka tidak ada juga prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur. Oleh karena itu, Ricardo Simanjuntak lebih setuju dengan penggunaan terminologi *penghentian perjanjian* dan bukan *pembatalan perjanjian*.²²

3.2 Batalnya Perjanjian Karena Tidak Dipenuhinya Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara merumuskan syarat sah perjanjian sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian
3. Objek tertentu
4. Kausa atau sebab hukum yang halal

²¹ *Ibid*, hlm 305

²² Ricardo Simanjuntak, *op.cit*, hlm 231

Ridwan Khairandy dalam bukunya *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan)* mengutarakan kritik atas terminologi ‘syarat sahnya perjanjian’ yang dalam naskah asli KUHPerduta Belanda disebut sebagai ‘syarat adanya perjanjian.’ Kritik tersebut khususnya disampaikan mengenai syarat pertama dan kedua yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang disebut juga sebagai syarat subyektif atau syarat yang berkaitan dengan subyek perjanjian. Ridwan Khairandy berpendapat, dalam hal kontrak mengandung cacat kehendak (terkait dengan kesepakatan mereka yang mengikatkan diri), karena adanya kesepakatan yang mengandung paksaan, penipuan, kekeliruan atau penyalahgunaan keadaan, hanya membawa akibat dapat dibatalkannya perjanjian. Demikian juga dalam hal perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap membuat perjanjian maka tidak berakibat batalnya perjanjian itu karena selama pihak yang tidak cakap tidak mengajukan pembatalan perjanjian maka perjanjian tersebut tetap sah.²³

KUHPerduta tidak membagi syarat sah perjanjian tersebut ke dalam syarat subyektif maupun obyektif, pembagian tersebut dilakukan oleh doktrin dan yurisprudensi di mana syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek yang mengadakan perjanjian kemudian syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian. Ketidaklengkapan syarat perjanjian tersebut membawa kepada konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Jika ketidaklengkapan berkaitan dengan syarat subyektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaarheld, voidable*) namun selama tidak diajukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut tetap sah. Selanjutnya, jika ketidaklengkapan terkait dengan syarat obyektif maka konsekuensi hukumnya perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*) yang berarti perjanjian tersebut sejak pertama kali dibuat telah tidak sah sehingga dianggap tidak pernah ada.²⁴

²³ J. Satrio, *op.cit*, hlm 167

²⁴ *Ibid*, hlm 192

Mengenai siapa yang berhak untuk menuntut pembatalan, sebagai contoh dalam hal ketidakcakapan salah satu pihak, maka yang berhak untuk menuntut pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau “pihak” dari pihak yang tidak cakap misal orang tua bagi pihak yang belum dewasa (Pasal 1331 KUHPerdara) dan lebih ditegaskan dalam Pasal 1331 ayat (2) KUHPerdara bahwa pihak yang cakap bertindak tidak berhak mengemukakan ketidakcakapan lawan janjinya sebagai dasar tuntutan pembatalan.²⁵ Kewenangan untuk menuntut pembatalan tersebut tidak bergantung pada ada atau tidaknya kerugian pada si tidak cakap²⁶ namun demikian selama si tidak cakap tidak merasakan suatu kerugian apapun dari perjanjian yang ditutupnya dan ia tidak ingin menuntut pembatalan maka perjanjian tersebut berlaku penuh.²⁷ Akibat hukum dari pembatalan adalah bahwa barang dan orangnya dipulihkan dalam keadaan sebelum perjanjian dibuat²⁸ yang antara lain mengandung konsekuensi bahwa apa yang sudah dibayarkan dan diserahkan harus kembali kepada pemilik asalnya.²⁹ Namun demikian, terdapat pengecualian bagi pembatalan karena ketidakcakapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1451 KUHPerdara, dalam hal ini apa yang telah dibayarkan kepada si tidak cakap sebagai akibat dari ditutupnya perjanjian itu hanya dapat dituntut kembali sekedar barangnya masih berada di tangannya orang yang tidak cakap itu atau sekedar ternyata bahwa orang ini telah mendapat manfaat daripada apa yang diberikan atau dibayarkan atau bahwa apa yang dinikmati telah dipakai atau berguna bagi kepentingannya. Konsekuensinya, si cakap harus mengembalikan apa yang sudah dibayarkan atau diberikan oleh si tidak cakap tetapi sebaliknya si cakap belum tentu menerima apa yang telah dibayarkan olehnya.³⁰ Pasal 1452 KUHPerdara menegaskan bahwa prinsip tersebut di atas berlaku juga untuk pembatalan yang diberikan berdasarkan adanya unsur kesesatan, paksaan dan penipuan (cacat kehendak).³¹

²⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Hapusnya Perikatan Bagian 2)*, *op.cit*, hlm 190

²⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku 2)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 19

²⁷ *Ibid*, hlm 29

²⁸ J. Satrio, *op.cit*, hlm 200

²⁹ *Ibid*, hlm 201

³⁰ *Ibid*, hlm 203

³¹ *Ibid*, hlm 208

Lain halnya dengan pembatalan yang dilakukan karena ketidakcakapan lawan perjanjian, apabila pembatalan perjanjian dilakukan karena kesepakatan yang tidak bebas yang antara lain dapat terjadi karena adanya paksaan atau ancaman yang membuat salah satu pihak terpaksa dalam membuat perjanjian maka berdasarkan Pasal 1324 KUHPerdara, paksaan tersebut harus merupakan tindakan yang disertai kekerasan sehingga sangat dapat menakutkan orang yang berpikir sehat atas akibat paksaan tersebut terhadap dirinya atau juga harta bendanya. Selanjutnya Pasal 1325 KUHPerdara menambahkan bahwa ancaman tersebut tidak hanya terjadi pada dirinya melainkan juga terhadap suami atau istri maupun saudara baik dalam garis lurus ke atas atau ke bawah.³² Selain memperhatikan ketentuan Pasal 1324 KUHPerdara, Hukum Perdata juga mensyaratkan bahwa hakim dalam memeriksa perkara yang demikian hendaknya mempertimbangkan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan atau dengan kata lain apakah sudah layak ketakutan yang dialami oleh orang dengan usia, kelamin dan kedudukan tersebut membuatnya harus menandatangani suatu perjanjian karena suatu paksaan sehingga ia harus dianggap kehilangan kebebasannya dalam memberikan sepakatnya. Namun demikian, berdasarkan sifat ‘dapat dibatalkan’nya perjanjian yang demikian maka walaupun terdapat paksaan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1324 KUHPerdara namun jika pihak yang semula dipaksa tidak mempermasalahkan perjanjian tersebut atau bahkan baik secara tegas maupun diam-diam menyetujui untuk tetap melaksanakan perjanjian tersebut maka berdasarkan Pasal 1327 KUHPerdara, ia tidak dapat lagi menuntut pembatalan perjanjian tersebut dengan alasan adanya paksaan.³³

Pada praktiknya, selain paksaan sebagaimana yang dikonstruksikan oleh KUHPerdara terdapat ‘paksaan’ bentuk lain yang meskipun tidak secara langsung menyerang diri dalam bentuk kekerasan dan menimbulkan ketakutan namun telah cukup merenggut kebebasan pihak tersebut dan tidak berdaya untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut meskipun ia sadar bahwa penandatanganan

³² Ricardo Simanjuntak, *op.cit*, hlm 186

³³ *Ibid*, hlm 189

perjanjian tersebut akan menimbulkan kerugian yang besar baginya atau paling tidak bukan merupakan refleksi dari apa yang sesungguhnya diinginkannya. Hal yang demikian disebut dengan *penyalahgunaan keadaan* atau *undue influence* yang antara lain dilakukan dengan kekuatan jabatan, kekuasaan, kedudukan ekonomi dari pihak lawan perjanjian.³⁴ Ricardo Simanjuntak dalam bukunya *Hukum Kontrak (Teknik Perancangan Kontrak Bisnis)* mengutip pendapat Hendry R Cheesman mengenai tiga tolak ukur yang muncul untuk dapat mengklasifikasikan suatu perjanjian yang ditandatangani karena adanya penyalahgunaan keadaan:

1. Para pihak yang berkontrak berada dalam posisi yang sangat tidak seimbang dalam upaya untuk menegosiasikan penawaran dan penerimaan
2. Pihak yang lebih kuat tersebut secara tidak rasional menggunakan posisi kekuatan yang sangat mendominasi untuk menciptakan suatu kontrak yang didasarkan pada tekanan dan ketidakseimbangan dari hak dan kewajiban
3. Pihak yang kedudukannya lebih lemah tersebut tidak mempunyai pilihan lain untuk menyetujui kontrak tersebut³⁵

Dalam hukum Indonesia, hakim dalam memeriksa perkara yang demikian menggunakan doktrin *misbruik van omstandigheden* yang dalam praktik peradilan telah digunakan untuk memberikan putusan yang membatalkan suatu perjanjian yang terjadi karena penyalahgunaan keadaan, sebagai contoh adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 3431K/Pdt/1985 tentang penerapan bunga 10% per bulannya oleh kreditur yang dinyatakan melanggar asas kepatutan dan keadilan.³⁶

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap pra kontrak, kontrak dapat dikatakan eksis tidak cukup dengan adanya kesepakatan

³⁴ *Ibid*, hlm 190

³⁵ *Ibid*, hlm 191

³⁶ *Ibid*, hlm 192

(*agreement*) dilihat dari dimensi hukum saja melainkan juga harus dilihat dari dimensi moral. Dengan demikian kesepakatan yang melahirkan kontrak adalah kesepakatan yang mempertimbangkan dimensi moral, seperti itikad baik (*good faith*), kewajaran (*reasonableness*) dan keadilan (*fairness*). Ketiga nilai-nilai yang berdimensi moral tersebut tentunya juga sejalan dengan Pancasila sehingga jika ketiga dimensi moral tersebut diperhatikan betul pada tahap pra kontraktual, maka dengan sendirinya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak akan tercapai. Pancasila menjadi inspirasi dan sekaligus diwujudkan dalam sosialisme Indonesia yang mengarah pada terwujudnya tatanan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dengan sendi pokok keadilan, kerakyatan dan kesejahteraan. Dengan demikian asas pokok dalam pembaharuan hukum kontrak pada tahap pembentukan kontrak (pra kontraktual) dasarnya kosensualisme dan itikad baik, kewajaran dan keadilan. Selanjutnya perjanjian yang sudah eksis dan memenuhi kesepakatan yang berdimensi moral tersebut akan mengakibatkan tidak dapat dibatalkannya kontrak secara sepihak sehingga akan terjamin adanya kepastian hukum dan para pihak tentunya juga akan terlindungi kepentingannya.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Budiono, Herlien, 2015, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*: Citra Aditya Bakti
- Budiono, Herlien, 2001, *Het Evenwichtbeginsel voor het Indonesisch contractenrecht*
- Hans Warendorf, et, al, 2013, *The Civil Code of Netherland*: Wolter Kluwer, Law & Business
- Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan)*: FH UII Press
- Mertokusumo, Sudikno, 2016, *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*: Cahaya Atma Pustaka
- PSP-PRESS, 2010, *Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila dalam UUD 1945 dan Implementasinya*: PSP-PRESS

- Satrio, J, 1999, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*: Alumni
- Satrio, J, 1996, *Hukum Perikatan (Hapusnya Perikatan Bagian 2)*: Citra Aditya Bakti
- Satrio, J, 1995, *Hukum Kontrak (Teknik Perancangan Kontrak Bisnis)*: Citra Aditya Bakti
- Simanjuntak, Ricardo, 2011, *Hukum Kontrak (Teknik Perancangan Kontrak Bisnis)*: Kontan Publishing
- Syahrani, Riduan, 2010, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*: Alumni

B. Peraturan Perundang-undangan

- Burgerlijk Wetboek Edisi 2011-2012
- Principle of European Contract Law
- Principle of ASEAN Contract Law
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata